



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sonny Onsu, berkedudukan di Jl. Baru, Kalurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIMROT ELI MASRENG beralamat di Jl. C. Heatubun, RT.001, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nova Walalangi, berkedudukan di Jalan Freeport Lama RT.022/Rw.00 (Jalan Sosial Samping Kantor Ex Karantina), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN HOHAKAY, SH beralamat di JL. CENDRAWASIH NO. 10 TIMIKA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2019. sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 9 November 1996, di Timika telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/52.b/MT/1996**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fak-Fak, pada tanggal 24 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998, (anak Pertama;
 - **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006, (anak Kedua);
- Bahwa pada awal dalam membina rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung harmonis dan bahagia karena saling mencintai, mengasihi, jujur, terbuka dan setia, layaknya seorang suami dan isteri pada umumnya;
- Bahwa akan tetapi kemudian, harapan PENGGUGAT agar dapat hidup berumah tangga dengan baik, bahagia, tentram dan harmonis bersama TERGUGAT hanyalah merupakan impian belaka karena nyatanya dalam kehidupan sehari-hari antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku Suami dan Isteri sudah tidak ada lagi kecocokan dan selau terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta cekcok yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena TERGUGAT selalu membenci orang tua PENGGUGAT dan tindakan dari TERGUGAT yang selalu menganggap orang tua PENGGUGAT adalah musuhnya.
- Bahwa Tergugat yang selalu membenci orang tua PENGGUGAT akan hal tersebut PENGGUGAT telah mendapatkan laporan dari orang tua PENGGUGAT maupun saudara PENGGUGAT akan tetapi PENGGUGAT selaku suami belum percaya akan tindakan dan perbuatan TERGUGAT terhadap orang tua PENGGUGAT. Bahwa untuk membuktikan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut kemudian PENGGUGAT memanggil orang tua PENGGUGAT untuk tinggal di timika.
- Bahwa pada tahun 2009 Orang tua PENGGUGAT datang ke timika, ternyata setiap adanya kesalahan selalu ditimpahkan kepada orang tua PENGGUGAT, bahkan suatu waktu pernah orang tua PENGGUGAT dituduh oleh TERGUGAT sebagai pencuri, padahal tidak ada bukti yang menyatakan orang tua PENGGUGAT sebagai pelakunya, dan tindakan Tergugat tersebut sangat membuat PENGGUGAT kecewa, sakit hati dan merasa malu dengan orang tua PENGGUGAT sendiri karena tingkah laku Tergugat dan hal ini terjadi berulang-ulang;
- Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berupaya untuk menegur TERGUGAT dan mengingatkan TERGUGAT, untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik tersebut terhadap orang tua PENGGUGAT, karena walaupun bukan orang tua kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akan tetapi dengan PENGGUGAT dan tergugat telah menikah maka kedua orang tua tersebut adalah orang tua TERGUGAT Juga.

- Bahwa ternyata atas tindakan Tergugat tersebut tak kunjung berubah dan malahan semakin menjadi-jadi, dan hal tersebut membuat orang tua PENGGUGAT merasa tidak nyaman tinggal di rumah PENGGUGAT dan Tergugat di timika, karena atas tingkah laku TERGUGAT yang selalu membenci orang Tua PENGGUGAT dan untuk itu kedua orang tua PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke Manado.
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 PENGGUGAT kembali memanggil orang tua PENGGUGAT untuk datang dan tinggal di timika dengan harapan TERGUGAT dapat merubah sifat dan tingkah lakunya dan bisa berbaikan dengan orang tua PENGGUGAT, akan tetapi hal ini tidak terjadi.
- Bahwa sebelum kedua orang tua PENGGUGAT kembali ke Manado TERGUGAT meminta maaf dan menjanjikan sebagai bentuk permintaan maaf akan memberikan modal kepada orang tua PENGGUGAT untuk usaha di Manado.
- Bahwa sesampainya Orang tua PENGGUGAT di Manado, berselang beberapa waktu kemudian Orang tua PENGGUGAT menelpon TERGUGAT dan menanyakan janji dari TERGUGAT akan tetapi yang didapatkan hanyalah amarah dari TERGUGAT, dan untuk itu orang tua PENGGUGAT menelpon dan memberitahukan atas tindakan TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT dan untuk itu PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT malah memarahi PENGGUGAT.
- Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut menjadikan orang tua PENGGUGAT (ayah Penggugat) mengalami kekecewaan dan sakit hati sehingga orang tua PENGGUGAT jatuh sakit
- Bahwa kondisi sakit di rawat di rumah sakit. TERGUGAT hanya memberikan biaya rumah sakit 250.00 rb sehingga menyebabkan rasa kecewa dan sakit hati kepada keluarga.sampai orang tua PENGUGAT meninggal dunia
- Bahwa atas meninggalnya orang tua PENGUGAT maka PENGUGAT bertindak pulang ke manado dengan harapan TERGUGAT ikut pulang ke Manado tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk pulang bersama ke Manado. Bahwa pada saat pulang ke Manado TERGUGAT tidak memberikan biaya kepada PENGUGAT. padahal semua gaji ditangan TEGUGAT dan hal tersebut menjadikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi yang cek-cok dan pertengkaran terus menerus.tampa bisa di dimaikan lagi sehinga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcohan ini telah menyebabkan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup serumah lagi dan atau hidup terpisah sejak bulan Desember 2018 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, dikarenakan PENGUGAT sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku serta perbuatan TERGUGAT, yang membenci orang tua PENGUGAT;
- Bahwa ternyata TERGUGAT walaupun sudah hidup terpisah dengan PENGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak pernah menyadari akan kesalahannya dan tidak juga mau meminta maaf kepada PENGUGAT atas tidakan ini membuktikan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipersatukan lagi.
- Bahwa walaupun seringkali terjadi cekcok, perselisihan, dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT selalu berusaha mengala dengan harapan TERGUGAT dapat berubah, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil/gagal, dan malahan TERGUGAT makin menjadi-jadi dan bahkan PENGUGAT mendapatkan tuduhan bahwa penggugat telah berselingkuh, dan hal tersebut menambah sakit hati dan kekecewaan bagi PENGUGAT, maka dengan TERGUGAT tidak ada perubahan, oleh karenanya membuktikan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat untuk hidup bersama layaknya suami istri, sehingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina kembali sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;
- Bahwa atas tuduhan Tergugat tersebut, kemudian melalui ketua kerukunan kemudian antara PENGUGAT, Tergugat dan Perempuan yang dituduhkan oleh Tergugat dipertemukan dan di klarifikasi dan ternyata tidak terdapat bukti sebagaimana tuduhan Tergugat.
- Bahwa untuk mempertahankan bahtera rumah tangga PENGUGAT dan Tergugat pihak keluarga PENGUGAT telah pula mencoba mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT termasuk oleh orang tua PENGUGAT, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil/ gagal, sehingga perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal untuk hidup rukun dan damai dalam membina dan mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa;
“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dengan adanya perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus menerus diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam **Ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 19 huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut:**

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:"

(f). Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991**: "... tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/ perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak";

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diakhiri/diputuskan dengan perceraian;

- Bahwa dengan PENGUGAT dan TERGUGAT juga sudah hidup terpisah dan atau sudah tidak tinggal serumah, maka berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997** menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"; sehingga berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997**, adalah sah dan berdasar hukum atas perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diputuskan dengan perceraian.
- Bahwa untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atas perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah di langsunikan di Timika dan tercatat pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/52.b/MT/1996**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Fak-Fak, pada tanggal 24 Desember 1996, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal serta hidup bersama dengan TERGUGAT, maka adalah sah dan berdasar hukum atas hak perwaliannya berada pada TERGUGAT.
- Bahwa oleh karenanya untuk menjaga tumbuh kembang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk anak pertama yang telah dewasa ditentukan menurut hukum dan untuk anak kedua yang belum dewasa, maka mengenai Hak Perwalian dan Hak Pengasuhan terhadap anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT, berada dalam perwalian TERGUGAT;
- Dengan catatan PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, membawa, menjenguk, tanpa mengganggu aktifitas belajar anak tersebut serta menentukan masa depannya yang dimusyawarahkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kepentingan anak tersebut, karena bagaimanapun juga TERGUGAT adalah tetap sebagai Ayah yang sah secara hukum dan secara biologis dari anak tersebut dan untuk itu atas biaya hidup dan pendidikan akan di tanggung oleh Penggugat untuk kedua anak tersebut.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah di langsunikan di Timika dan tercatat pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/52.b/MT/1996**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, pada tanggal 24 Desember 1996, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum Hak Perwalian dan Hak Pengasuhan kepada TERGUGAT terhadap anak yang bernama :

- **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998, (anak Pertama;
- **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006, (anak Kedua);

Dengan catatan PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, membawa, menjenguk, menginap tanpa mengganggu aktifitas belajar anak tersebut serta menentukan masa depannya yang dimusyawarahkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kepentingan kedua anak tersebut, karena bagaimanapun juga TERGUGAT adalah tetap



sebagai Ayah yang sah secara hukum dan secara biologis dari kedua anak tersebut, dan untuk itu atas biaya hidup dan pendidikan akan di tanggung oleh Penggugat untuk kedua anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing;
6. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap kuasa hukumnya;
Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Christian Walukow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur oleh karena gugatan penggugat antara posita satu dengan posita yang lain tidak saling kait mengkait, bahkan antara posita dan petitun juga tidak saling menunjang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam mengajukan gugatan Perceraian pendaftarannya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan register No.28/Pdt.G/2019/PN.Timika, tertanggal 11 April 2019 yang dialamatkan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini;

Namun dalam petitun penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan dan seterusnya
3. Menetapkan menurut Hukum dan seterusnya
4. Memerintakan dan seterusnya
5. Memerintakan kepada dan seterusnya
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Atau apabila dan seterusnya

Bahwa bagaimana mungkin gugatan penggugat dikabulkan, kalau pendaftaran gugatan saupun dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, sedangkan petitun gugatan dimintakan penggugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini ???

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi yang telah dikemukakan di atas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tak terpisakan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;
3. Bahwa gugatan penggugat adalah mengada-ada oleh karena antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan yang baik dan harmonis tidak terdapat cek-cok sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatan penggugat;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi cek-cok yang berkepanjangan hal tersebut adalah tidak benar, karena faktanya antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan yang harmonis, layaknya sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis;
5. Bahwa faktanya juga penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian alasan dominannya adalah alasan orang tua dimana penggugat menuduh tergugat tidak suka dengan orang tua kandung penggugat hal tersebut adalah tidak benar hal mana penggugat mengada ada belaka;
6. Bahwa kemudian penggugat mendalilkan dimana penggugat keluar rumah dengan alasan karena sudah tidak tahan serumah dengan tergugat karena terjadi cek cok yang bermula karena masalah orang tua penggugat dan tergugat hal tersebut adalah alasan yang dibuat-buat belaka oleh penggugat;
Yang benar adalah dimana penggugat keluar rumah karena penggugat mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain dan agar



penggugat lebih leluasa melakukan pertemuan dengan wanita lain tersebut;

7. Bahwa walaupun terjadi cek-cok karena perbedaan pendapat, antara penggugat dan tergugat maka kualitas pun tidak sebagaimana alasan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN;
8. Bahwa oleh karena dalil penggugat tidak memenuhi syarat alasan suatu perceraian berdasarkan undang-undang maka alasan-alasan dalam gugatan penggugat patutlah dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex.Aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan-alasan yang seperti dimuat dalam surat gugatan penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun jawaban dari pihak tergugat seperti yang telah termuat dalam jawaban pihak tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keinginan pihak penggugat yang ingin bercerai dengan pihak tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam hal ini sering cek-cek dan juga antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, adapun dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat hubungannya baik-baik saja dan masih dalam batas keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ada dalam lingkup rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat ingin bercerai dan tergugat tetap akan mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti :

1. foto copi kartu tanda Penduduk atas nama Sonny Onsu diberitanda P.1;
2. foto copi kartu tanda Penduduk atas nama Nova Walalangi diberitanda P.2;
3. foto copi kutipan akta perkawinan antara Sonny Onsu dan Nova T Walalangi diberitanda P.3 ;
4. foto copi kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Sonny Onsu diberitanda P.4

Bahwa bukti – bukti surat berupa Foto copy P-1 hingga P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan menurut Penggugat bukti aslinya ada pada Tergugat , sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALEN ONSU;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi berada dimanado ;
- Bahwa dari hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998;
- **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cerita dari Penggugat pada bulan april 2017;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kecocokan lagi tergugat ;
- Tergugat mencurigai Penggugat bahwa Penggugat ada memiliki perempuan lain padahal menurut cerita Penggugat kepada saksi tidak ada perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

2. Saksi MELKI KAWILARANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi benar dengar bahwa ada permasalahan dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menyimpulkan dalam kesimpulan ;

3. Saksi ARLINA SANGGOR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai om ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi benar dengar bahwa ada permasalahan dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menyimpulkan dalam kesimpulan ;



Menimbang, karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ERNAWATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa dari hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998;
 - **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan pada bulan September 2018;
 - Menurut saksi ada orang ketiga bernama Marlin ;
- Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menyimpulkan dalam kesimpulan ;

2. **Saksi OLVEL WALALANGI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak saksi ;
 - Bahwa dari hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998;
 - **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
 - Bahwa saksi Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan ;
 - Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah baru dilakukan upaya damai dari Tergugat ;
 - Bahwa secara kekeluargaan telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil
- Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menyimpulkan dalam kesimpulan ;

3. **Saksi JULIAN RIVALDI MANUEL**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat;
- Bahwa dari hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nikson Abraham Onsu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, pada tanggal 29 Agustus 1998;
- **Jesika Firlen Onsu**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 23 Januari 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
- Bahwa saksi Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan ;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah baru dilakukan upaya damai dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan anak-anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menyimpulkan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa patutlah dipertimbangkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tergugat terkait dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan permintaan atau penulisan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura didalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal terkait dengan eksepsi tergugat. Bahwa terkait dengan penulisan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang ada dalam gugatan pihak penggugat tidak menghilangkan maksud dan tujuan pihak penggugat terkait dengan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan dalam gugatan tersebut tidak menghilangkan maksud dan tujuan gugatan hanya kesalahan pengetikan atau human error (kesalahan manusia) dalam hal ini posita dan petitum tersebut tidak bertentangan dan juga tidak mengurangi ataupun melebihi-lebihkan isi dari pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas tersebut eksepsi terkait dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat seperti yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat diatas begitu pula dengan jawaban tergugat yang sudah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita yang diutarakan sebagai dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan sering adanya pertengkaran dan cekcok mulut terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama yang mana sejak bulan desember 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan sudah jelas bahwa penggugatlah yang menginginkan perceraian itu sendiri dikarenakan cek-cok dan penggugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut karena penggugat sudah tidak lagi cocok dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 terkait dengan hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tetaplah berada dalam perwalian dan pengasuhan tergugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perwalian dan pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarenakan secara biologis anak-anak cenderung lebih dekat dengan orang tua perempuan alangkah baiknya anak-anak tersebut tetap dalam perwalian ataupun pengasuhan orang tua perempuan yang dalam hal ini adalah tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak pertama antara penggugat dan tergugat yang bernama NIKSON ABRAHAM ONSU yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1998 bukanlah anak dibawah umur menurut hukum perdata yang mana jika anak tersebut sudah dianggap dewasa menurut hukum perdata maka dengan demikian anak tersebut berhak untuk memilih apakah akan mengikuti orang tua kandungnya yang mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (tiga) dan angka 5 (empat) yang meminta untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pengadilan sudah tidak berwenang kembali untuk mengirimkan atau memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat lain ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil, maka secara otomatis pada pihak yang menang atau yang dikabulkan tersebut dengan sendirinya akan melaporkan dan memberitahukan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap, serta permintaan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dasar gugatan yang tidak melawan hak serta beralasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat **dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Timika sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 477/52.b/MT/1996, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Mimika pada tanggal 24 Desember 1996, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu :
 - JESIKA FIRIEN ONSU, jenis kelamin perempuan yang lahir di Timika pada tanggal 23 Januari 2006;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Steven Christian Walukow, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Tim tanggal 11 April 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Buddi, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh penggugat maupun kuasa hukum tergugat dan juga tanpa dihadiri oleh tergugat maupun kuasa hukum tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Buddi, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 150.000,-
Biaya Panggilan	“ Rp 320.000,-
Biaya Sumpah	: Rp 30.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-\
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 546.000,-